



**P U T U S A N**  
Nomor 0075/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara ;

HAJJAH MISKIAH Binti H. SAHABUDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

H. FAHRUDIN Bin H. SAFARUDIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SABRI, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Pringgasela Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/307/SK/Hk.05/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dahulu sebagai PENGGUGAT



KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, selanjutnya  
disebut sebagai TERBANDING ;

Dan :

HAJJAH HORMAYATI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Orong Geres,  
Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten  
Lombok Timur , dahulu sebagai TURUT TERGUGAT,  
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING :

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding ini ;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Selong Nomor : 960/Pdt.G/2012/PA.Sel.. tanggal 20 Maret 2014 M,  
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  6 are beserta 1 (satu) bangunan rumah  
rumah permanen dengan toko di depannya, 1 bangunan ruko , 3  
bangunan gudang, 1 bangunan Musholla dan 1 bangunan kamar  
mandi yang terletak di Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan  
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
    - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan seluas 10 are ( obyek  
B ) ;



- Sebelah Timur : Tanah Pahriah, rumah Furqon dan sebagian obyek B;
- Sebelah Barat : Pekarangan / rumah Amaq Halil ;

2.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Obyek bagian 3A ;
- Sebelah Selatan : Lorong Kecil / Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Muhari, Amaq Joh dan sebagian tanah obyek 3A;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2.1 dan 2.2 putusan ini dan membagi dua sama besar nilainya atas harta bersama tersebut diatas kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 3 putusan ini secara sukarela, aman dan tanpa syarat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian, atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;



5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1 Tanah lokasi bangunan /gudang huller ( penggilingan padi ) yang terletak di Dusun Manggis, Desa Pringgasela tersebut seluas  $\pm$  40 are dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Ladang Inaq Paah ;
    - Sebelah Selatan : Tanah Ladang Haji Hajar;
    - Sebelah Timur : Tanah Ladang Inaq Paah;
    - Sebelah Barat : Jalan Desa jurusan Dusun manggis ke Pringgasela;
  - 2.2. 1 (satu) buah Gudang huller seluas 15m x 8 m;
  - 2.3 1 (satu) buah Gudang penyimpanan Gabah seluas 7m x 3m;
  - 2.4 2 buah mesin pelesher crown A-125 ;
  - 2.5 3 buah mesin pecah kulit Agrinde HC 6 BV (Body + Head) ;
  - 2.6 1 buah mesin perontok padi ;
  - 2.7 2 buah mesin diesel Tung Fung 2105 PK Asli ;
  - 2.8 3 buah mesin diesel S 195-13 PK. ;
  - 2.9 1 buah mesin diesel S 1100 16 PK. ;
  - 2.10. 1 buah mesin air Fujita ;
  - 2.11. Alat-alat kelengkapan Pemasangan berupa :
    - a. 48 buah angker baja;
    - b. 4 buah water Pump;
    - c. 4 buah Puley Plat untuk perontok + pecah kulit;
    - d. 2 buah semir ban;
    - e. 6 buah sambungan ban;
    - f. 21 meter ban;



Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp.276.420.129.- ( Dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp. 276.420.129.- ( Dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah ) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2.1 sampai dengan 2.11 putusan ini dan membagi dua sama besar nilainya atas harta bersama tersebut diatas kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 3 putusan ini secara sukarela, aman dan tanpa syarat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolosian, atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Nomor : 960/Pdt.G/2012 / PA.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 21 Mei 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 960/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dalam diktum putusannya dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding, karena surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding yang diberi tanda P.1 s/d P.14 tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan juga tidak memenuhi ketantuan Pasal 308 HIR, demikian juga keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak ada kesesuaian, sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;
2. Bahwa alat bukti Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut telah dipatahkan dengan surat bukti Tergugat Konvensi/Pembanding yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 304/Pdt.G/ 2006/ PA.Sel. dan bukti tambahan yang diberi tanda T.69 berupa kwitansi pembayaran tanah pekarangan tahun 1996 dan T.70 berupa kwitansi pelunasan pembayaran tanah pekarangan tahun 1997 ;

Dari surat bukti tersebut maka dapat ditarik fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding terjadi pada tanggal 10 Januari 1996, sedangkan jual beli tanah pekarangan terjadi pada tanggal 20 Januari 1996, sehingga tidak mungkin dalam waktu 10 hari bisa membeli tanah dari harta bersama. Dan jual beli tanah pekarangan tersebut dilunasi pada tahun 1997 ;





3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan memperkuat/bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu bahwa sebelum menikah Tergugat Konvensi/Pembanding adalah seorang pengusaha kaya, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak punya kerja dan kerjanya sebagai pencatat meter PDAM, sehingga sangat mungkin bahwa harta obyek sengketa adalah dibeli dari harta bawaan Tergugat Konvensi/ Pembanding sendiri, bukan dari harta bersama.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa adalah harta bersama sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, ataukah merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding sendri sekaligus mempertimbangkan keberatan-kebaratan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana yang diutarakan dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Februari 2013, dan di dalam dupliknya tertanggal 14 Maret 2013 Tergugat Konvensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa obyek sengketa angka 3 huruf A dan B yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah didapat/dibeli dan dibuat pada awal perkawinan, namun menolak dikatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding akan tetapi merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding sendiri yang dibeli dari uang bawaan dari hasil jerih payah Tergugat Konvensi/Pembanding sebelum melakukan perkawinan dengan Penggugat Konvensi/Terbanding, sementara Penggugat Konvensi/Terbanding belum punya apa-apa. Dan pernyataan seperti itu juga disampaikan kembali di dalam memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding ;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s.d P.14 dan saksi-saksi di muka persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 s.d T.67 dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 304/Pdt.G/2006/PA.Sel. menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 adalah sah menurut hukum, dan bukti P.2 tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding hal ini tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, oleh karenanya surat bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pemberian hibah berupa dua bidang tanah sawah dari kakek Penggugat Konvensi/Terbanding yang bernama H. Hamdan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai cucunya, demikian juga surat bukti yang diberi tanda P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa kwitansi pembayaran/penerimaan uang yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan catatan yang tertulis dalam kwitansi tersebut tidak bisa dijadikan bukti bahwa sejumlah uang yang tersebut dalam kwitansi dipergunakan untuk membangun rumah obyek sengketa serta modal usaha Tergugat Konvensi/Pembanding, oleh karena bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.9 berupa surat pernyataan dari H. Hamdan yang memberi mandat kepada Penggugat



Konvensi/Terbanding untuk mengerjakan sawah yang beralamat di Lauk Kubur dan di Tempasan, Desa Pringgasela adalah tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, oleh karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian juga surat bukti yang diberi tanda P.10, P.11 dan P.12 , P.13 dan P.14 tidak ada kaitannya dengan perkara dalam Konvensi ini, oleh karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi/Terbanding yang bernama Amaq Suhuriyah bin H. Sabri menerangkan pada pokoknya bahwa sewaktu Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah membeli tanah pekarangan obyek sengketa 3 A seluas kurang lebih 6 are dari H. Hasim yang terletak di Gubuk Barat, Desa Pringgasela. Kemudian dibangun rumah dan bangunan lainnya oleh Penggugat dan Tergugat dengan uang Penggugat dari hasil sawah warisan kakeknya dan dari hasil dagang bersama dengan Tergugat Rekonvensi juga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding membeli tanah kurang lebih 10 are yang terletak di Gubuk Barat, Desa Pringgasela, tetapi setelah bercerai tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding kepada H. Romi ;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi/Terbanding yang bernama Amaq Hirman bin Amaq Arun memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah 1 tahun menikah Penggugat Konvensi/Terband dan Tergugat Konvensi/Pembanding membeli tanah pekarangan tanah kosong dari H. Hasim seluas kurang lebih 6 are, dibeli dari uang hasil mengerjakan sawah warisan kakek Penggugat, kemudian dibangun oleh mereka berdua berupa rumah, toko dan gudang, Kemudian setelah membangun rumah, Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding membeli tanah pekarangan seluas kurang lebih 10



are yang terletak di Gubuk Barat, Desa Pringgasela, dan setelah Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding bercerai, pada tahun 2010 tanah tersebut dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa saksi hanya mengetahui bahwa obyek sengketa dibeli dan dibangun dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, sedangkan uang pembelian obyek sengketa berasal dari uang siapa maka para saksi tidak mengetahui dengan pengetahuannya sendiri. Dan tanah obyek sengketa angka 3 huruf B berupa tanah seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding setelah Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding bercerai. Dan pernyataan para saksi bahwa obyek sengketa dibeli dan dibangun dalam perkawinan hal ini telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawaban dan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa didapat dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding. Sedangkan obyek sengketa angka 3 huruf B telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding setelah terjadinya perceraian, dan penjualan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.67, dan saksi-saksi di muka persidangan ;



Menimbang, bahwa bukti T.1 sama dengan bukti P.1 dan surat bukti tersebut sudah dipertimbangkan di muka sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat pernyataan perdamaian, walaupun tidak ada aslinya, namun telah dikuatkan dengan bukti T.3 mengenai tanda bukti lapor kehilangan di Polsekta Cakranegara, yang ditindak lanjuti dengan bukti T.4 dan T.5 bahwa surat tersebut aslinya hilang, maka oleh karena surat tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas meterai, maka isi surat pernyataan tersebut mengikat kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa yang perlu dicermati dalam surat bukti tersebut adalah merupakan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Pembanding yang telah diajukan kepada aparat kepolisian, yang pada intinya untuk rukun hidup kembali membangun rumah tangga dan bersama-sama menanggulangi hutang-hutang yang ada. Dan apabila Penggugat Konvensi/Terbanding kembali mengulangi perbuatan kekerasan terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding, maka itu merupakan ta'lik talak dan semua harta menjadi milik Tergugat Konvensi/Pembanding. Dan berdasarkan bukti T.1 yaitu Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 304/Pdt.G/ 2006/ PA.Sel. telah ternyata bahwa perceraian antara kedua belah pihak bukanlah pelanggaran ta'lik talak tetapi berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu pertengkarana terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan tidak ada bukti Penggugat Konvensi/Terbanding melakukan kembali kekerasan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding, sehingga isi dari surat perjanjian mengenai semua harta benda yang ada menjadi milik Tergugat Konvensi/Pembanding dinyatakan tidak berlaku lagi ;



Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6 s.d T.65 tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara dalam konvensi ini, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding yang disampaikan bersama-sama dengan memori bandingnya yaitu berupa kwitansi pembayaran dari Tergugat Konvensi/Pembanding kepada Hidayah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 20-1-1996 dan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 1999, Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pembayaran tersebut dilakukan dalam perkawinan, dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang yang dipergunakan sebagai pembayaran tersebut adalah uang pribadi / uang bawaan dari Tergugat Konvensi/Pembanding sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi/Pembanding yang bernama Sanusi bin Makruf mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding menikah pada tahun 1996 dan bercerai pada tahun 2006, sedangkan masalah obyek sengketa saksi tidak mengetahui asal usulnya, tetapi setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah sendiri di Pringgasela yang sebelumnya tinggal di Paok Montong, namun sebelumnya saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah pedagang yang sukses, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding bekerja sebagai pencatat meter PDAM ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Konvensi/Pembanding hanya menjelaskan mengenai bukti T.2 berupa surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, setelah itu rukun kembali, namun terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat Konvensi/Pembanding mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Selong, akan tetapi saksi tidak mengetahui



terjadinya KDRT yang kedua. Sedangkan mengenai obyek sengketa, saksi tidak mengetahui ;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama Pikri Bin Sulaeman menceritakan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan suaminya yang dulu yang bernama Budiman, yang sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi/Pembanding merupakan orang kaya sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai tukang pasang pipa PDAM, namun saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul obyek sengketa apakah dibeli dari harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding, yang saksi tahu bahwa rumah dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa saksi yang lain yang bernama Amaq Sapti menerangkan mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga keterangannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding menyimpulkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sama sekali tidak ada yang mengetahui mengenai asal usul obyek sengketa apakah dibeli dari harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding sendiri, akan tapi yang jelas bahwa keberadaan obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa walaupun obyek sengketa dibeli/dibangun dalam perkawinan, namun dibeli dengan harta bawaannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut terbukti diperoleh dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa





tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/  
Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,  
maka masing-masing berhak seperdua bagian dari obyek sengketa / harta  
bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 3 huruf B  
dalam gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding telah dijual oleh Tergugat  
Konvensi/Pembanding tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/  
Terbanding kepada H. Romi Nurdin sekitar tahun 2010 dengan harga Rp.  
48.000.000,- yang sekarang dikuasai Turut Tergugat sebagai ahli warisnya  
(isterinya), telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dalam  
jawabannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat Konvensi/  
Pembanding menjual obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa  
tersebut adalah harta miliknya sendiri yang dibeli dari uang bawaan  
Tergugat Konvensi/Pembanding sebelum melakukan perkawinan dengan  
Penggugat Konvensi/Terbanding. Dan ternyata ia tidak dapat membuktikan  
jika obyek sengketa tersebut dibeli dari uang bawaan, maka obyek tersebut  
yang didapat selama pernikahan menjadi harta bersama, dan oleh karena  
obyek tersebut telah dijual maka hasil penjualannya sebesar Rp.48.000.000,-  
(empat puluh delapan juta rupiah) menjadi harta bersama, dan kepada  
Tergugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk membayar separuhnya  
kepada Penggugat Konvensi/Terbanding. Dengan demikian petitum gugatan  
Penggugat point 4 yang memohon agar Tergugat Konvensi/Pembanding  
dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah tidak relevan  
lagi dan tak ada urgensinya, maka gugatan dalam hal ini harus dinyatakan  
ditolak ;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat sebagai ahli waris H. Romi Nurdin (sebagai pembeli obyek sengketa) yang beritikad baik haruslah dilindungi hukum, oleh karenanya maka obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut haruslah dikeluarkan dari perkara ini, sedangkan uang hasil penjualannya sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh rupiah) haruslah dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding lainnya berupa permohonan sita (CB) ternyata tidak ada bukti-bukti bahwa pihak Tergugat Konvensi/Pembanding akan mengalihkan obyek sengketa angka 3 huruf A tersebut, demikian juga gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding mengenai ganti rugi dimana gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti, maka kedua gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam Konvensi ini haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum amar putusan ini ;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat dalam Konvensi yang kemudian dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi yang kemudian dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disempurnakan dalam dupliknya tersebut pada pokoknya menyatakan masih ada harta bersama yang lain sebagaimana disebutkan pada huruf 4



angka a,b, dan c, dan hutang kredit di BRI Cabang Selong sebesar Rp. 276.420.129,- (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya ;

Menimbang, bahwa mengenai surat perdamaian yang disebut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka seluruh harta akan menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkannya dalam Konvensi, oleh karenanya mengenai surat perdamaian tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan rekonvensinya pada angka 4 huruf a,b dan c, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai hutang uang di Bank BRI Cabang Selong, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 53, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari



pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

**DALAM KONVENSI :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 960/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, yang dimohonkan banding ini ;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 6 are beserta 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan toko di depannya, 1 (satu) bangunan ruko, 3 (tiga) bangunan gudang, 1 (satu) bangunan



mushalla dan 1 (satu) bangunan kamar mandi yang terletak di Gubuk Barat, Desa Pringgasea, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan seluas 10 are (Obyek 3. B) ;
- Sebelah Timur : Tanah Pahria, rumah Furqon dan sebagian obyek B
- Sebelah Barat : Pekarangan/rumah Amaq Halil ;

2.2. Uang hasil penjualan tanah obyek sengketa angka 3 huruf B pada gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi bagian/hak Penggugat Konvensi/Terbanding dan 1/2 (seperdua) yang lainnya menjadi bagian/hak Tergugat Konvensi/Pembanding ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama pada diktum angka 2.1 di atas untuk membagi dua sama besar nilainya dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura , maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi/Terbanding dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi/Pembanding ;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Terbanding 1/2 (setengah) dari hasil penjualan



harta bersama sebagaimana diktum angka 2.2 tersebut di atas sebesar  
Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk selain dan  
selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 960/Pdt.G/ 2012/  
PA.Sel. tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil  
Awal 1435 H, yang dimohonkan banding ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/  
Terbandoing untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar  
Rp. 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah) ;
2. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/  
Pembandoing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar  
Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 26 Agustus  
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, putusan  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Hasan Bisri,  
S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Ali Rahmat, S.H.  
dan Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram  
dengan Penetapan Nomor 0075/Pdt.G/2014/ PTA.Mtr. tanggal 18 Juni 2014  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu  
oleh Muhammad Khobir Jailani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan  
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. ALI RAHMAT, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs.H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

TTD

Drs.H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.

Rincian biaya perkara ;

1. Biaya redaksi Rp 5.000,-
2. Biaya meterai Rp 6.000,-
3. Adm. lainnya Rp 139.000,-

-----  
Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H.,M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)